


DJPK PELABELAN PROGRAM DANA OTSUS PAPUA WUJUD TRANSPARANSI



Sumber: www.klikwarta.com

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pelabelan pada program-program yang dibiayai dengan dana otonomi khusus (otsus) Papua merupakan langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Analisis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah DJPK Kementerian Keuangan, Sutarto menjelaskan bahwa pelabelan ini merupakan bagian dari perbaikan tata kelola dana otsus tahap dua, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 33 Tahun 2024. Semua program, baik fisik maupun nonfisik, yang dibiayai oleh dana otsus harus diberi label. Langkah ini menjadi bentuk keterbukaan dan tanggung jawab pengelolaan dana otsus. Dengan adanya label, masyarakat dapat lebih mudah memperoleh informasi terkait penggunaan dana otsus oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah Papua. Pelabelan ini juga membutuhkan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) penerima alokasi dana otsus untuk memastikan tata kelola dana berjalan optimal. Pelabelan sangat penting. Jika ada label, masyarakat tahu, misalnya dana otsus digunakan untuk membangun sekolah.

Sutarto juga menekankan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk mengimplementasikan PMK Nomor 33 Tahun 2024, yang menetapkan delapan jenis kegiatan yang tidak dapat dibiayai dengan dana otsus. Delapan poin tersebut meliputi pembayaran gaji dan tunjangan ASN, honorer, atau anggota DPRD yang terpilih melalui pemilu, pengadaan atau peningkatan fasilitas ASN dan DPRD, belanja operasional rutin perkantoran, penyediaan alat atau perlengkapan kantor, pemeliharaan fasilitas perkantoran, honorarium rutin bagi ASN termasuk pejabat perbendaharaan, perjalanan dinas yang tidak termasuk dalam rencana anggaran pelaksanaan (RAP), dan kegiatan administrasi pemerintahan yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik atau peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Sutarto menjelaskan bahwa reformasi kebijakan pengelolaan dana otsus bertujuan untuk mengurangi ketimpangan daerah, meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Kebijakan ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang mengharuskan pemerintah daerah menyusun program sesuai dengan ketentuan penggunaan dana otsus.

Sumber Berita:

Antara News, “DJPK: Pelabelan Program Dana Otsus Papua Wujud Transparansi”, tanggal 24 Oktober 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pada Pasal 1 huruf b, menyebutkan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.